



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Dalam rangka implementasi kebijakan tentang pelayanan perizinan yang sejalan dengan visi dan misi Kota Bekasi, diperlukan sebuah kerangka acuan yang sistemik agar segala sesuatu yang telah menjadi tugas dan fungsi BPPT dapat terealisasi dengan baik. Kerangka acuan

tersebut berupa perencanaan yang bersifat strategis dan berkesinambungan dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini, maka disusunlah Renstra BPPT kota Bekasi 2013 – 2018 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diarahkan untuk mencapai Visi, Misi Pemerintah Kota Bekasi dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2013-2018.

Penyusunan Renstra BPPT Kota Bekasi tahun 2013-2018 BPPT berusaha merumuskan strategi yang tepat, berkelanjutan, terpadu dan dinamis sebagai suatu proses perencanaan yang panjang. Renstra membantu mengambil keputusan didalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas, strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Pemerintah Kota Bekasi menyadari sepenuhnya terhadap kondisi yang berkembang saat ini tentang perlunya reformasi dalam sektor pelayanan kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Bekasi dalam implementasi kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengembangan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh dan terintegrasi serta dilakukan dalam kerangka sinergitas dengan strategi yang berlaku secara nasional.

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 BPPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor perizinan sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat terhadap aspek pelayanan perizinan. Selain itu BPPT mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintah yang paling depan dalam rangka membangun apresiasi positif masyarakat terhadap aparatur Pemerintah Daerah sehingga dalam skala makro dapat memberikan efek timbal balik berupa partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di Kota Bekasi.

**Gambar 1.1**  
**Bagan hubungan dokumen Renstra SKPD dengan**  
**dokumen perencanaan lainnya**



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilandasi regulasi antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi;



19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi;
22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
23. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
24. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
25. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.336-BPPT/VII/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran I dan III Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.16-BPPT/II/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
26. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
27. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.506-BPPT/XII/2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang Perubahan Lampiran Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
28. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.502-Org/XI/2013 tentang Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non



Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan. Renstra ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*Check and balance*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

#### 1.3.2. Tujuan

- a) Tujuan disusunnya Renstra BPPT ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan;
- b) Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah;
- c) Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah;
- d) Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran *out come* dan *out put* yang spesifik dan memiliki target yang terukur untuk memudahkan didalam menilai kinerja organisasi;
- e) Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- f) Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unsur organisasi untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi;



- g) Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi;
- h) Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip "*clean and good governance*".

Tujuan disusunnya Rencana Straregis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi diharapkan dapat dijadikan acuan dalam implementasi Rencana Strategis tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rencana Kerja BPPT Kota Bekasi (RENJA);
- b) Penyusunan Rencana Kinerja BPPT Kota Bekasi;
- c) Penyusunan APBD;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan BPPT Kota Bekasi;
- e) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik ( LAKIP);
- f) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BPPT Kota Bekasi;
- g) Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) BPPT Kota Bekasi;
- h) Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (Evkin) BPPT Kota Bekasi;
- i) Penyusunan Evaluasi Hasil Renja.

#### 1.4 Sistematika Penyusunan

Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis SKPD.





Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis BPPT Kota Bekasi 2013-2018 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1. Maksud
  - 1.3.2. Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

## **BAB II. GAMBARAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPT
  - 2.1.1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
  - 2.1.2. kepala Bagian Tata Usaha
  - 2.1.3. Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan
  - 2.1.4. Bidang Pelayanan Pengendalian Jasa Usaha
  - 2.1.5. Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Tertentu
  - 2.1.6. Bidang Pelayanan Pengendalian Non Perizinan
- 2.2 Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
- 2.4 Keberhasilan Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dari RPJMD Kota Bekasi Periode 2009-2013
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD





### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi masalah utama dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
- 3.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
  - 3.2.1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
  - 3.2.2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu
  - 3.2.3. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
- 3.3. Standard Operating Procedur BPPT Kota Bekasi

### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi ,Misi dan Tujuan Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
  - 4.1.1. Visi
  - 4.1.2. Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
  - 4.2.1. Tujuan
  - 4.2.2. Sasaran
- 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan BPPT Kota Bekasi 2013-2018
  - 4.3.1. Strategi
  - 4.3.2. Arah Kebijakan Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi

### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1. Prioritas
  - 5.1.1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1. Indikator Kinerja BPPT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## BAB II


### GAMBARAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPT

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dibentuk Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbentuk Badan yang selanjutnya disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan, sebagai organisasi lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mempunyai Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 09 Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPPT Kota Bekasi**



Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban, BPPT menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan;
- b. Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dalam lingkup tugasnya;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI**

- 1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi urusan pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan, pelayanan pengendalian perizinan jasa usaha, pelayanan pengendalian perizinan tertentu serta pelayanan pengendalian non perizinan.
- 2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan Visi, dan Misi Daerah;
  - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pelayanan perizinan;
  - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, dan kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Pembinaan administrasi pelayanan perizinan dan perkantoran;



- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pelayanan perizinan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna Anggaran/pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada walikota melalui Kepala bagian Tata Usaha Daerah dan Laporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **2.1.2 KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala BPPT menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan;
  - b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi Badan;
  - c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;
  - d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
  - e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
  - f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;



- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha dan kegiatan Badan secara berkala.

### **2.1.3 BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI, INFORMASI DAN PENGADUAN**

- 1) Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi pendataan, penghimpunan dan inventarisasi jenis perizinan dan non perizinan, perekapitulasian data retribusi, penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan dalam mekanisme penyelenggaraannya, pembinaan, pengaturan dan pengendalian petugas, pengelolaan, penataan sarana dan prasarana loket pelayanan, serta pengaduan dan penyampaian data jumlah perizinan dan non perizinan yang telah selesai.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi pendataan, penghimpunan dan inventarisasi jenis perizinan dan non perizinan, perekapitulasian data retribusi, penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan dalam mekanisme penyelenggaraannya, pembinaan, pengaturan dan pengendalian petugas, pengelolaan, penataan sarana dan prasarana loket pelayanan, serta pengaduan dan penyampaian data jumlah perizinan dan non perizinan yang telah selesai;



- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

#### **2.1.4 BIDANG PELAYANAN PENGENDALIAN PERIZINAN JASA USAHA**

- 1) Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan jasa usaha, penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan perizinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas perizinan dan non perizinan oleh tim teknis kepada Bidang Pelayanan Administrasi Informasi dan Pengaduan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis sertarencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan jasa usaha, penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan perizinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas perizinan dan non perizinan oleh tim teknis kepada Bidang Pelayanan Administrasi Informasi dan Pengaduan;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

#### **2.1.5 BIDANG PELAYANAN PENGENDALIAN PERIZINAN TERTENTU**

- 1) Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu, penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan perizinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas perizinan dan non perizinan oleh Tim Teknis kepada Bidang Pelayanan Administrasi Informasi dan Pengaduan.



- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Tertentu mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu, penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan perizinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas perizinan dan non perizinan oleh tim teknis kepada Bidang Pelayanan Administrasi Informasi dan Pengaduan;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

#### **2.1.6 BIDANG PELAYANAN PENGENDALIAN NON PERIZINAN**

- 1) Bidang Pelayanan Pengendalian Non Perizinan mempunyai tugas tugas melaksanakan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan, penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan perizinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas perizinan dan non perizinan oleh tim teknis kepada Bidang Pelayanan Administrasi Informasi dan Pengaduan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pengendalian Non Perizinan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan sebagian tugas BPPT yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan, menerima dan menginventarisir berkas permohonan perizinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas perizinan dan non perizinan oleh tim teknis kepada Bidang Pelayanan Administrasi Informasi dan Pengaduan;





- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

## 2.2 SUMBER DAYA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjaddi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon izin diwajibkan mengisi kuesioner indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan realibel, sebagai unsur minimal yang harus ada, untuk digunakan sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang di perlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;



5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat;
9. **Kesopanan dan keramaan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapih dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;



3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi merupakan suatu sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, sebagai jawaban dan jalan keluar atas permasalahan pelayanan publik saat ini. Dengan demikian diharapkan dengan penerapan sistem BPPT ini memberikan dampak positif/manfaat bagi Kota Bekasi, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat transparan dan pasti;
- c. Meningkatkan iklim investasi, baik berskala kecil, menengah maupun besar;
- d. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- e. Memberikan kepastian hukum dan jaminan;
- f. Menyumbang peningkatan pendapatan daerah;
- g. Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya; disiplin; memiliki etika kesopanan dan keramahan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh yang terangkum pada Kode Etik (*code of Conduct*) Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.



## 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.2.1  
SUMBER DAYA APARATUR PERIZINAN

No.	PNS				TKK	
	Tingkat pendidikan	Jumlah	Gol. Ruang	Jumlah	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
	S3	-	IV.c	1	S3	-
	S2	14	IV.b	1	S2	-
	S1	28	IV.a	5	S1	26
	D4	-	III.d	2	D4	-
	D3	3	III.c	3	D3	4
	D2	-	III.b	22	D2	-
	D1	-	III.a	13	D1	-
	SLTA	16	II.d	1	SLTA	14
	SLTP	-	II.c	3	SLTP	-
	SD	-	II.b	10	SD	-
			II.a	-		
JUMLAH		61		61		44

Adapun uraian Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi antara lain :

1. Pejabat Struktural
  - Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - Kepala Bidang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - Kepala Sub Bagian Badan pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Front Office dan Back Office Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan
3. Bidang Pengendalian Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
4. Bidang Pengendalian Pelayanan Perizinan Tertentu;
5. Bidang Pengendalian Pelayanan Non Perizinan;
6. Bagian Tata Usaha:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Tabel 2.2.2

## DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	<b>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</b>	1.079	2.829.851.882,00
	<b>Alat-alat Angkutan</b>	9	957.461.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	7	935.000.000,00
	- Sepeda Motor	2	22.461.000,00
	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	1	400.000,00
	- Battery Charger	1	400.000,00
	<b>Alat Pertanian</b>	31	66.380.000,00
	- Rak-rak Penyimpanan	31	66.380.000,00
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	989	1.700.039.882,00
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	7.140.000,00
	- Mesin Ketik Elektronik	3	4.250.000,00
	- Mesin Ketik Lain-lain	1	680.000,00
	- Filling Besi/Metal	49	137.024.999,00
	- Rotary Filling	2	33.987.500,00
	- Papan Visuil	1	75.320.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	5	8.700.000,00
	- White Board	3	2.100.000,00
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	7.150.000,00
	- Meja Kayu/Rotan	2	900.000,00
	- Zice	1	4.830.000,00
	- Meja Rapat	2	19.200.000,00
	- Kursi Rapat	50	21.025.500,00
	- Kursi Tangan	50	20.665.788,00
	- Kursi Putar	30	12.590.000,00
	- Kursi Biasa	34	19.540.000,00
	- Bangku Tunggu	4	18.240.000,00
	- Kursi Lipat	62	8.155.000,00
	- Meja Komputer	21	19.470.000,00
	- Meja Biro	87	50.570.845,00
	- Sofa	5	22.550.000,00
	- Alat Pembersih Lain-lain	2	1.681.250,00
	- AC Unit	20	100.300.000,00
	- AC Split	10	35.340.000,00
	- Kipas Angin	1	120.000,00
	- Televisi	1	7.900.000,00
	- Camera Video	2	63.300.000,00
	- Dispenser	1	1.100.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	5.475.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	2	44.430.000,00
	- Mainframe	1	33.000.000,00
	- P.C Unit 41	41	382.895.000,00
	- Lap Top	1	8.514.000,00
	- Note Book	8	98.185.000,00
	- Hard Disk	1	4.650.000,00
	- Scanner	1	16.400.000,00
	- Monitor	3	26.200.000,00
	- Printer	32	151.066.000,00
	- Scanner	2	15.400.000,00
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	350	15.225.000,00
	- Server	1	4.575.000,00
	- Router	7	31.325.000,00
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	21	29.115.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	5.720.000,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	4.750.000,00
	- Meja Operator	1	1.350.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	10.389.500,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	42	28.530.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	977.000,00
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6	78.037.500,00
	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	48	104.371.000,00
	- Proyektor + Attachment	2	23.456.000,00
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	32	46.800.000,00
	- Rak Peralatan	1	8.900.000,00
	- Camera Film	1	5.500.000,00
	- Layar Film	1	3.975.000,00
	- Sound System	1	9.350.000,00
	- Telephone (PABX)	1	1.850.000,00
	- Pesawat Telephone	8	1.440.000,00
	- Facsimile	1	3.100.000,00
	<b>Alat Laboratorium</b>	1	1.200.000,00
	- Exhaust Fan	1	1.200.000,00




### 2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Walikota Bekasi sebagai Kepala Daerah telah melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebanyak 44 (empat puluh empat) jenis Perizinan dan Non Perizinan dari 13 (tiga belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Alur Pelaksanaan pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan (BPPT) Kota Bekasi telah sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2006, dimana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan, secara terpadu dengan **Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi Dan Keamanan**. Adapun ilustrasi pelaksanaan permendagri nomor 24 tahun 2006 tertera dibawah ini.

Gambar 2.3



20/08/2013

37



Tabel 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)  
Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Rasio Capaian pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu	100%	-	100%	-	-	89,68%	-	67,35%	-	-
2.	Pengadaan Filling Cabinet	100%	-	-	-	-	81,82%	-	-	-	-
3.	Penataan Ruang Kantor	100%	100%	100%	100%	-	92,34%	92,48%	92,48%	75,25%	-
4.	Penyusunan SOP dan SPM Perizinan Satu Pintu	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/ Koordinasi dengan Tim Teknis tentang Penyelenggaraan Pelayan Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	97,00%	90,92%	85,59%	93,67%	92,72%
6.	Promosi / Sosialisasi Pelayanan Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	99,09%	97%	85,19%	80,62%	84,30%
7.	Penyempurnaan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu	-	100%	-	-	-	-	90,92%	-	-	-
8.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	-	100%	100%	-	-	-	70,72%	79,89%	-	-
9.	Pengadaan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	80,65%	96,20%
10.	Pengadaan Standard Mutu Internasional (ISO 9001:2008)	-	-	-	100%	-	-	-	-	79,29%	-
11.	Pengembangan dan Pemeliharaan IT	-	-	-	100%	100%	-	-	-	26,55%	27,63%
12.	Capacity Building BPPT	-	-	-	100%	-	-	-	-	93,70%	-
13.	Revisi SOP BPPT	-	-	-	100%	-	-	-	-	80,08%	-
14.	Penataan Ruang Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	97,90%
15.	Maintenance Survilance Sertifikasi ISO 9001:2008	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	18,47%
16.	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-





Tabel 2.3.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)  
Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Anggaran	Realisasi	Pertumbuhan %
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp. 1.000.000.000	-	Rp. 450.000.000	-	-	Rp. 896.835.000	-	Rp. 303.075.000	-	-	89,68%	67,35%	-	-	-	Rp. 1.450.000.000	Rp. 1.199.910.000	83%
2.	Pengadaan Filling Cabinet	Rp. 142.500.000	-	Rp. 90.000.000	-	-	Rp. 116.600.000	-	Rp. 88.640.000	-	-	81,82%	92,48%	-	-	-	Rp. 232.500.000	Rp. 205.240.000	88%
3.	Penataan Ruang Kantor	Rp. 142.500.000	Rp. 110.000.000	-	Rp. 550.000.000	-	Rp. 131.590.500	Rp. 101.728.000	-	Rp. 413.857.000	-	92,34%	92,48%	75,25%	-	-	Rp. 802.500.000	Rp. 647.175.500	81%
4.	Penyusunan SOP dan SPM Perizinan Satu Pintu	Rp. 71.250.000	-	-	-	-	Rp. 71.250.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	Rp. 71.250.000	Rp. 71.250.000	100%
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp. 1.425.000.000	Rp. 2.328.000.000	Rp. 2.328.000.000	Rp. 350.850.000	Rp. 300.000.000	Rp. 1.382.250.000	Rp. 2.116.624.000	Rp. 1.992.450.000	Rp. 328.626.000	-	97,00%	90,92%	85,59%	93,67%	-	Rp. 6.731.850.000	Rp. 5.819.950.000	81%
6.	Promosi / Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Rp. 100.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 99.090.000	Rp. 292.075.000	Rp. 298.175.000	Rp. 161.230.750	-	99,09%	97%	85,19%	80,62%	-	Rp. 1.300.000.000	Rp. 850.570.000	65%
7.	Penyempurnaan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu	-	Rp. 250.000.000	-	-	-	-	Rp. 245.655.000	-	-	-	-	98,26%	-	-	-	Rp. 250.000.000	Rp. 245.655.000	98%
8.	Peningkatan Pelayanan Perizinan	-	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	-	-	-	Rp. 247.532.000	Rp. 315.540.800	-	-	-	70,72%	79,89%	-	-	Rp. 700.000.000	Rp. 563.072.800	80%
9.	Pengadaan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	-	-	-	Rp. 240.000.000	Rp. 200.000.000	-	-	-	Rp. 193.351.000	-	-	-	80,56%	-	-	Rp. 440.000.000	Rp. 193.351.000	44%
10.	Pengadaan Standard Mutu Internasional (ISO 9001:2008)	-	-	-	Rp. 400.000.000	-	-	-	-	Rp. 317.159.000	-	-	-	79,29%	-	-	Rp. 400.000.000	Rp. 317.159.000	79%
11.	Pengembangan dan Pemeliharaan IT	-	-	-	Rp. 268.850.000	Rp. 200.000.000	-	-	-	Rp. 71.375.000	-	-	-	26,55%	-	-	Rp. 468.850.000	Rp. 71.375.000	15%
12.	Capacity Building BPPT	-	-	-	Rp. 380.000.000	-	-	-	-	Rp. 356.077.500	-	-	-	93,70%	-	-	Rp. 380.000.000	Rp. 356.077.500	94%
13.	Revisi SOP BPPT	-	-	-	Rp. 200.000.000	-	-	-	-	Rp. 160.155.000	-	-	-	80,08%	-	-	Rp. 200.000.000	Rp. 160.155.000	80%
14.	Penataan Ruang Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	Rp. 200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 200.000.000	Rp. -	-
15.	Maintenance Surveilance Sertifikasi ISO 9001:2008	-	-	-	-	Rp. 150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 1.500.000.000	Rp. -	-
16.	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	Rp. 150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 1.500.000.000	Rp. -	-
Jumlah		2.881.250.000	3.338.000.000	3.618.000.000	2.589.700.000	1.550.000.000	2.697.615.500	3.003.641.000	2.997.880.800	2.001.831.250	-	-	-	-	-	-	Rata - Rata Penyerapan		76%

- \* ) diisikan dengan nama SKPD  
\*\* ) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota  
\*\*\* ) disesuaikan dengan kewenangan



#### 2.4 KEBERHASILAN DAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI DARI RPJMD KOTA BEKASI PERIODE 2009-2013

Sejak berdirinya Badan Pelayanan Perizinan (BPPT) Kota Bekasi pada awal tahun 2009 telah banyak hal yang dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi. Adapun kinerja yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu antara lain sebagai berikut :

1. Telah memiliki gedung pelayanan perizinan terpadu yang terpisah antara *front office* dan *back office* di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi Jalan A. Yani No. 1 Kota Bekasi;
2. Memiliki Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) yang dapat memudahkan proses Pelayanan Perizinan;
3. Telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) BPPT;
4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.506-BPPT/XII/2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang Perubahan Lampiran Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.406-Org/VII/2013 tentang Perubahan keempat lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.481-Org/II/2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat;
6. Tahun 2012 telah terakreditasi sertifikasi ISO 9001:2008;
7. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan BPPT Kota Bekasi telah menyediakan sarana;
  - a. *Front Office* dan *back office* di lengkapi dengan CCTV;
  - b. *Acces Control*;
  - c. Mesin Antrian;



- d. *Touchscreen information machine* (Kios-K Out Door) tentang sekilas BPPT, Jenis-jenis Perizinan, Mekanisme, Persyaratan, Biaya, Waktu, Dasar Hukum dsb, di tiga kecamatan dan tujuh di pusat perbelanjaan, hotel dan bioskop di Kota Bekasi;
  - e. *Runing Text*;
  - f. *Help desk*;
  - g. Sarana Arsip;
  - h. Aplikasi Modul Dashboard;
  - i. *SMS Gateway*;
  - j. Kotak Kritik dan Saran;
  - k. Ruang Tunggu;
  - l. Bahan Bacaan;
  - m. *Air Conditioner*;
  - n. Televisi;
  - o. Air Minum Untuk Pemohon;
  - p. Kotak Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan.
8. Menampilkan Perizinan yang telah di terbitkan BPPT secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan pada website Kota Bekasi
  9. Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui [www//bekasikota.go.id](http://www/bekasikota.go.id) dan [www//bpptkotabekasi@yahoo.com](mailto:bpptkotabekasi@yahoo.com)
  10. Rutin melaksanakan Survey Kepuasan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang hasilnya selalu meningkat pada setiap tahunnya, yang di laksanakan 2 (dua) semester pertahun.
  11. Telah melakukan Sosialisasi Pelayanan Perizinan melalui:
    - a. *Work shop* Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
    - b. Sosialisasi pelayanan bagi dunia usaha yang dilakukan secara *door to door* dan pembagian *leaflet* perizinan;
    - c. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di tiap kecamatan pada acara minggon kecamatan;
    - d. Sosialisasi perizinan melalui *Radio Spot dan Talk Show di Radio*;
    - e. Sosialisasi Perizinan melalui Bando, *Billboard* dan *Megatron*;
    - f. Sosialisasi Perizinan melalui Web-site Kota Bekasi.



12. Telah melaksanakan:
  - a. Bimtek Pelayanan Perizinan;
  - b. Bimtek *Costumer Service excellent*;
  - c. Bimtek *capacity building*;
  - d. *Fit and propertest* bagi setiap pegawai;
  - e. *Reward and punishment*;
  - f. Bimtek ISO 9001:2008.
13. Telah memiliki Kode Etik Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
14. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja Aparatur Perizinan Kota Bekasi dan Pernyataan sebagai Aparatur Pelayanan Perizinan pada BPPT Kota Bekasi;
15. Tim Teknis Perizinan telah terintegrasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Muspika Kota Bekasi;
16. Pelayanan *One Day Service* di Pusat Perniagaan;
17. Pelayanan *One Day Service* di acara *Car Free Day* setiap hari Minggu;
18. Telah terbentuk DKM Al-Istiqomah dalam rangka membina mental dan spiritual BPPT Kota Bekasi yang rutin mengadakan pengajian setiap dua minggu sekali;
19. Terbaik Kualifikasi II kategori Kota Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal se-Indonesia tahun 2011;
20. Juara II Pelayanan PTSP Terbaik se-Jawa Barat Tahun 2013;
21. Juara I Pelayanan PTSP Terbaik se-Jawa Barat Tahun 2014.



Adapun izin yang telah dikeluarkan oleh BPPT Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4a**  
**Izin dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh**  
**Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi**

Tahun	Jumlah Izin yang diterbitkan
2009	43.830
2010	41.517
2011	49.620
2012	50.843
2013	41.444

Dalam implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tahun 2009-2013 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan berdasarkan hasil survey IKM mengalami peningkatan sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4b**

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		Target
2009	78,00	75
2010	79,14	76
2011	79,48	77
2012	79,75	78
2013	79,99	79

Dari hasil survey yang dilakukan pada periode Renstra 2009 – 2013 telah menunjukkan hasil yang baik, meskipun terjadi fluktuasi dari hasil survey yang diperoleh selama 5 (lima) Tahun dengan hasil rata-rata sebesar 79,27%.



## 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

### a. Tantangan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terdapat tantangan yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Kompetensi Sumber daya aparatur pelayanan Perizinan yang belum Optimal;
2. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT belum optimal;
3. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal;
4. Belum memiliki Ruang Arsip yang Representatif;
5. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan belum sesuai dengan SOP;
6. Belum Tersedia *Data Base* dari SKPD teknis (antara lain : Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, peta lokasi, titik Lokasi,dll) yang berhubungan dengan objek perizinan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan yang ada;
7. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
8. Peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada yang tumpang tindih dengan SKPD Teknis;
9. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
10. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang optimal.

### b. Peluang

1. Komitmen Kepala Daerah;
2. Keputusan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63/Kep/m.Pan/07/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik;



3. Program peningkatan SDM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
4. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
7. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat, tepat waktu dan memuaskan masyarakat;
8. Pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penataan kembali sistem aplikasi SIMYANDU;
4. Pembangunan sistem Data Base perizinan;
5. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang di hadapi;





7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset badan.

DOKUMEN BPPT KOTA BEKASI



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. IDENTIFIKASI MASALAH UTAMA DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Kompetensi Sumber daya aparatur pelayanan Perizinan yang belum Optimal;
2. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT belum optimal;
3. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal;
4. Belum memiliki ruang arsip yang Representatif ;
5. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan belum sesuai dengan SOP;
6. Belum Tersedia *Data Base* dari SKPD teknis (antara lain: Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, peta lokasi, titik Lokasi, dll) yang berhubungan dengan objek perizinan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan yang ada;
7. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
8. Masih ada Peraturan Daerah yang belum dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
9. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang optimal.

##### 3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi pada saat ini menjalankan tugasnya sebagai aparatur Pelayanan kepada masyarakat dalam melayani perizinan di Kota Bekasi, adapun perizinan yang dilaksanakan



di BPPT kota Bekasi berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.51-Org/II/2014 tentang Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Camat adalah sebagai berikut:

**3.2.1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, meliputi :**

1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak (*Site Plan*);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (PPR);
4. Izin Gangguan;
5. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
8. Izin Usaha Toko modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
9. Izin Minuman Keras.

**3.2.2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang meliputi :**

1. Izin Trayek Angkutan Kota;
2. Izin Pengusaha Angkutan (SIPA);
3. Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame;
4. Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6. Izin Penyelenggaraan Hiburan
7. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
8. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) ;
9. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
10. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
12. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);
13. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (IJBAT);



14. Izin Explorasi Air Bawah Tanah (IE);
15. Izin Lingkungan.

### **3.2.3 Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, yang meliputi :**

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer);
4. Pengesahan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ meliputi : tanah, penggunaan alat berat, penggunaan panggung reklame, Sewa bangunan);
6. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta;
7. Izin Lokasi;
8. Izin Pelayanan Kesehatan;
  - a. Izin Apotek;
  - b. Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
  - c. Izin Optikal;
  - d. Izin Salon Kecantikan;
  - e. Izin Klinik Kecantikan;
  - f. Izin Laboratorium Klinik Swasta;
  - g. Izin Rumah Bersalin;
  - h. Izin Pengobatan Tradisional;
  - i. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi;
  - j. Izin Balai Pengobatan Tradisional;
  - k. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta;
  - l. Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta;
  - m. Izin Operasional klinik kesehatan.
  - n. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - o. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing.



Adapun beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada BPPT adalah sebagai berikut:

1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja, diantaranya :
  - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum di barengi dengan penyesuaian yang cepat oleh daerah. Hal ini salah satunya disebabkan belum terdapatnya struktur khusus di BPPT Kota Bekasi yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum.
  - b. Fungsi advokasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan prioritas mengingat penyelenggaraan perizinan tidak terlepas dari kemungkinan gugatan.
  - c. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat service level agreement BPPT adalah aspek waktu.
2. Permasalahan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan perizinan, diantaranya :
  - a. Cakupan layanan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan perlu di perjelas izin dan non izin apa saja yang perlu/tidaknya ada rekomendasi teknis;
  - b. Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat/ disederhanakan dan dapat diotomatiskan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perizinan dan perlu ada pendelegasian wewenang penandatanganan izin sesuai kondisi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan (kecepatan dan volume pelayanan).



### 3.3. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)

Standard Operating Procedure (SOP) BPPT berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 060/Kep .506-BPPT/XII/2012 Tentang Perubahan lampiran Keputusan Walikota Nomor 060/Kep .479-BPPT/XI/2012 Tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada BPPT adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

No.	STANDARD OPERATING PROCEDURE 2012			keterangan
	JENIS IZIN	Biaya	Waktu	
1	2	3	4	5
1.	SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	5 Hari	
2.	SOP Izin Usaha Pengeboran Air Tanah (IUPPAT)	-	5 Hari	
3.	SOP Izin Juru Bor Air tanah (IJBAT)	-	5 Hari	
4.	SOP Izin Pengeboran Air Tanah (IP)	-	5 Hari	
5.	SOP Izin Pengambilan Air Tanah (IPA)	-	6 Hari	
6.	SOP Izin Ekplorasi Air Tanah (IE)	-	6 Hari	
7.	SOP Surat Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC)	-	10 Hari	
8.	SOP Surat Izin Lingkungan (IL)	-	14 Hari	
9.	SOP Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), Rencana Tapak dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	(Terlampir)	14 Hari	
10.	SOP Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	14 Hari	
11.	SOP Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	-	14 Hari	
12.	SOP Surat izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan	(Terlampir)	5 Hari	
13.	SOP Pengesahan Andar Lalin	-	14 Hari	
14.	SOP Izin Gangguan	(Terlampir)	10 Hari	
15.	SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	3 Hari	
16.	SOP Pencabutan dan Penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan	-	3 Hari	
17.	SOP Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	3 Hari	
18.	SOP Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	3 Hari	
19.	SOP Pembubaran Perseroan terbatas dan Perseroan Komanditer dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan	-	3 hari	
20.	SOP Izin Usaha Industri (IUI)	-	8 Hari	
21.	SOP Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	-	5 Hari	
22.	SOP Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame	(Terlampir)	10 Hari	
23.	SOP Izin Penggunaan Tanah Makam	(Terlampir)	6 Hari	
24.	SOP Pelayanan Kesehatan			
	SOP Pelayanan Kesehatan Izin Apotek.	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Izin Pedagang Toko ObaT	-	14 Hari	



	SOP Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Izin Optikal	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Pendirian dan Penyelenggaraan Izin Tukang Gigi	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Pendirian dan Penyelenggaraan Izin Salon Kecantikan	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Pendirian dan Penyelenggaraan Izin Klinik Kecantikan	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Swasta	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Pendirian dan Penyelenggaraan Izin Rumah bersalin	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Izin Penyelenggaraan Pengobat Tradisional	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Pendirian dan Penyelenggaraan Izin Balai Pengobatan	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta	-	14 Hari	
	SOP Pelayanan Kesehatan Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta	-	14 Hari	
25.	SOP Pemberian Izin Lokasi (IL)	-	14 Hari	
26.	SOP Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta	-	9 Hari	
27.	SOP Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	7 Hari	
28.	SOP Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	-	5 Hari	
29.	SOP Pemakaian Kekayaan Daerah.	(Terlampir)	5 Hari	



Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Kompetensi Sumber daya aparatur pelayanan Perizinan yang belum Optimal;
2. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT belum optimal;
3. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal;
4. Belum memiliki Ruang Arsip yang Representatif;
5. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan belum sesuai dengan SOP;
6. Belum Tersedia *Data Base* dari SKPD teknis (antara lain : Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, peta lokasi, titik Lokasi, dll) yang berhubungan dengan objek perizinan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan yang ada;
7. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
8. Peraturan-perundangundangan yang berlaku masih ada yang tumpang tindih dengan SKPD Teknis;
9. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
10. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang optimal.

Dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang layanan BPPT masih rendah
2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif
3. Penerapan Informasi Teknologi yang belum optimal





## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif adalah SKPD yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk membuat sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan sebuah visi dan misi.

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang lebih baik, mendekati harapan, atraktif, dan realistis. Visi menunjukkan arah pergerakan suatu organisasi dari posisinya saat ini ke masa depan atau dengan kata lain, visi merupakan jembatan antara masa kini dan masa depan.

#### 4.1 VISI DAN MISI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 2013-2018

Dalam rangka mendukung Visi Kota Bekasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi sebagai satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu menetapkan VISI Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi **“PERIZINAN YANG CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN”** yang mendukung RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 guna mewujudkan Visi Ihsan dan Misi ke-1 tentang Tata Kelola Pemerintahan yang baik

##### 4.1.1. VISI

**“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”.**

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mengandung makna adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang **CEPAT** :  
Bermakna bahwa proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Pelayanan perizinan yang **MUDAH** :



Bermakna bahwa proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit, mudah, dimengerti dan tidak melibatkan personil yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya.

3. Pelayanan perizinan yang **TRANSPARAN**:

Bermakna proses pelayanan perizinan bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

#### 4.1.2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2013-2018), maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi menetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi pelayanan;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan *E-Government*.

### 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018

#### 4.2.1 Tujuan

Tujuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tahun 2013-2018 guna mencapai sasaran indikator pertama RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Target Kondisi Akhir (Tahun 2018) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPPT Kota Bekasi adalah 82,50%, adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi antara lain :

“ MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

#### 4.2.2 Sasaran

“ TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**BPPT Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 %	82 %	82,05%	82,10 %	82,50 %



#### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI 2013 – 2018**

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Bekasi, dan untuk pencapaian target pembangunan telah disusun Arah Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

##### **4.3.1 Strategi**

- Integrasi, Holistik dan Inovatif
- Kemandirian
- pemerataan
- Pertumbuhan

##### **4.3.2 Arah Kebijakan Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)**

###### **Kota Bekasi**

Arah kebijakan Umum Pembangunan Kota Bekasi 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi terdiri dari adalah sebagai berikut :

“ REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK “



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra BPPT Kota Bekasi 2013 – 2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan SKPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan BPPT Kota Bekasi 2013-2018. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPPT Kota Bekasi 2013 – 2018, lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1.

#### 5.1 PRIORITAS

Dalam RPJM Kota Bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi memiliki 1( satu ) Program Prioritas, yaitu **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN** adalah sebagai berikut :

##### 5.1.1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

- 1) Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- 2) Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- 3) Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008;
- 4) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 5) Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;



- 6) Pembangunan Data Base Perizinan;
- 7) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Perizinan dan Non Perizinan;
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;
- 9) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;
- 10) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 11) Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif.

Untuk penjelasan tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi dapat di lihat pada Tabel 5.1



Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun- 2017		Tahun- 2018						
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp			
Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujud nya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat			1.Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Hasil Survey IKM Pelayanan Perizinan	79.99%	81%	-	82%	-	82,05%	-	82,10%	-	82,50%	-	82,50%	-	BPPT	KOTA BEKASI
					1)Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	<div><div>SOP Review dan Kepwal tentang SOP</div><div>Leafleat</div><div>Buku Saku</div><div>Sosialisasi melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>Talk show radio</li><li>Radio spot / Iklan</li></ul></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Media massa</li><li>Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur</li><li>Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat</li><li>Spanduk</li><li>Banner</li><li>Baligho</li></ul></div><div>Video profile</div></div> <div><div>- 1 kali review 43 jenis Izin dan 1 Kepwal tentang SOP Perizinan</div><div>- 10.000 leaflet</div><div>- 7000 Buku saku</div><div>- 45 kali tayang</div><div>- 94 kali tayang</div><div>- 40 media masa</div><div>- 367 orang, 24 ( 12 Kec X 2)</div><div>- 200 orang, 24 ( 12 Kec X 2) pusat perbelanjaan</div><div>- 42 Spanduk</div><div>- 12 Banner</div><div>- 6 Baligho</div><div>- 3 Video Profile</div></div> <div><div>1 kali</div><div>2000</div><div>1000</div><div>9</div><div>24</div><div>1 paket</div><div>67 org</div><div>0</div><div>10 Spanduk</div><div>2 spanduk</div><div>1</div></div> <div><div>300.000.000</div><div>350.000.000</div></div> <div><div>-</div><div>2000</div><div>2000</div><div>10</div><div>20</div><div>10</div><div>12 Kecamatan</div><div>12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)</div><div>10 spanduk</div><div>4 Banner</div><div>2 Baligho</div><div>1</div></div> <div><div>-</div><div>2000</div><div>2000</div><div>8</div><div>15</div><div>10</div><div>350.000.000</div><div>350.000.000</div><div>100</div><div>10 Spanduk</div><div>4 Banner</div><div>2 Baligho</div><div>1</div></div> <div><div>-</div><div>2000</div><div>2000</div><div>8</div><div>15</div><div>10</div><div>350.000.000</div><div>350.000.000</div><div>12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)</div><div>10 Spanduk</div><div>4 Banner</div><div>2 Baligho</div><div>1</div></div> <div><div>- 1 kali review 43 jenis Izin dan 1 Kepwal tentang SOP Perizinan</div><div>- 10.000 leaflet</div><div>- 7000 Buku saku</div><div>- 45 kali tayang</div><div>- 94 kali tayang</div><div>- 40 Media masa</div><div>- 217 orang, 36 ( 12 Kec X 3)</div><div>- 100 orang, 36 ( 12 Kec X 3) pusat perbelanjaan</div><div>- 42 Spanduk</div><div>- 12 Banner</div><div>- 6 Baligho</div><div>- 3 Video Profile</div></div> <div><div>1.700.000.000</div></div> <div><div>BPPT</div></div> <div><div>KOTA BEKASI</div></div>															



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPT TAHUN ANGGARAN 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun- 2017		Tahun- 2018						
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp			
					2)Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	Review terhadap SOP Perizinan	3 kali review SOP dan Keputusan Walikota Tentang SOP Perizinan dan Non Perizinan	- -	-	- -	1 Dok	100.000.000	- 1	100.000.000	- 1	100.000.000	3 kali review SOP dan Keputusan Walikota Tentang SOP Perizinan dan Non Perizinan	300.000.000			
						Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan	3 Kali Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan	- -	-	- 1 Dok			- 1		- 1		3 Kali Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan				
					3)Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	Dokumen izin Rekapitulasi & Realisasi laporan penerbitan izin	60 Dokumen 5 Dokumen	- 12 Dok - 1 Dok	300.000.000	- 12 Dok - 1 Dok	350.000.000	- 12 Dok - 1 Dok	350.000.000	- 12 Dok - 1 Dok	350.000.000	- 12 Dok - 1 Dok	350.000.000	60 Dokumen 5 Dokumen	1.700.000.000	BPPT	KOTA BEKASI
					4)Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu;	Renstra Lakip Tahun 2014 Renja 2015  IKM  Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan (12 Bulan )	2 Dokumen Renstra 2 Dokumen Lakip 2 Dokumen Renja  4 Dokumen buku IKM 24 Dokumen Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	- 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok  - 2 Dok IKM - 12 Dok Laporan	- 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok  2 Dok IKM 12 Dok Laporan	150.000.000	200.000.000	-  -	-  -	-  -	-  -	-  -	2 Dokumen Renstra 2 Dokumen Lakip 2 Dokumen Renja  4 Dokumen buku IKM 24 Dokumen Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	350.000.000	BPPT	KOTA BEKASI	
					5)Penyusunan Dokumen Rencana dan laporan kinerja BPPT	Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018  Penyusunan LAKIP Tahun 2016, 2017, 2018	2 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018  3 Dokumen LAKIP Tahun 2016, 2017, 2018 3 Dokumen Renja BPPT	-  -	-  -	-1 Dokumen  -1 Dok RENJA Tahun 2017	200.000.000	- 1 Dokumen  1 Dok RENJA Tahun 2018	200.000.000	- 1 Dokumen  1 Dok RENJA Tahun 2019	200.000.000	- 2 Dokumen revisi Renstra BPPT 2013-2018  3 Dokumen LAKIP Tahun 2016, 2017, 2018 3 Dokumen Renja BPPT Tahun 2017,2018,	600.000.000	BPPT	KOTA		





# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPT TAHUN ANGGARAN 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun- 2017		Tahun- 2018					
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
					- Penyusunan Renja BPPT Tahun 2017,2018,2019  - Penyusunan IKM BPPT Tahun 2016,2017,2018  - Penyusunan Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan  - Penyusunan Renstra BPPT Tahun 2019-2024	Tahun 2017,2018, 2019  - 6 Buku IKM BPPT Tahun 2016,2017, 2018  - Laporan Penerbitan dan  - 1 Renstra BPPT Tahun 2019-2024					- IKM BPPT Tahun 2016 (2 semester)  - 12 bln Laporan Penerbitan dan Ralisasi Perizinan dan Non Perizinan		- IKM BPPT Tahun 2017 (2 semester)  - 12 bln Laporan Penerbitan dan Ralisasi Perizinan dan Non Perizinan		- IKM BPPT Tahun 2018 (2 semester)  - 12 bln Laporan Penerbitan dan Ralisasi Perizinan dan Non Perizinan  - 1 Renstra BPPT Tahun 2019-2024		- 6IKM BPPT Tahun 2016,2017,2018 (masing-masing 2 semester per Tahun)  - 36 bln Laporan Penerbitan dan Ralisasi Perizinan dan Non Perizinan  - 1 Renstra BPPT Tahun 2019-2024			BEKASI
				6)Pemeliharaan dan pengelolaan data sistem informasi manajemen Pelayanan perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	- Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin - Kios-K dan Web Profile - Pelatihan IT - Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah  - Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis Izin dan Non Izin  - Pemeliharaan Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Dareah  - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Disaster Recovery	- Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin - 11 Unit Kios-K dan 1 Web Profile - 7 Orang Pelatihan IT - 1 Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah - 2 Kali Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis Izin dan Non Izin - 2 Kali Pemeliharaan Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Dareah - 4 Sertifikasi ISO 9001:2008 - 1 DRC	-	-	- 1 Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis Izin dan Non Perizinan - 11 unit Kios-K - 7 Orang  - Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah - 1 Aplikasi	300.000.000		225.000.000	- Pemelihara an SIMYANDU terhadap 43 jenis Izin dan Non Izin. - 1 pemelihara an Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah -1 Sertifikasi ISO	200.000.000	- Pemelihara an SIMYANDU terhadap 43 jenis Izin dan Non Izin - 1 Kali Pemelihara an Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Dareah - 1 Sertifikasi	200.000.000	- Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin - 1 Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah - 11 Unit Kios-K dan 1 Web Profile - 7 org Pelatihan IT - 2 Kali Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis Izin dan Non Izin - 2 Kali Pemeliharaan Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah - 4 Sertifikasi ISO 9001:2008 - 1 DRC	925.000.000	BPPT	KOTA BEKASI



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPT TAHUN ANGGARAN 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun- 2017		Tahun- 2018					
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
					Centre (DRC)							9001:2008		ISO 9001:2008						
					7)Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008	Simyandu modul dashboard  Sms gateway  Web Profile  Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin  Sertifikasi ISO 9001:2008.	1 Simyandu 1 Modul dashboard 1 Sms gateway 1 Web Profile dan non izin 1 Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin 1 Sertifikasi ISO 9001:2008.	- 1 Simyandu, - 1 modul dashboard, - 1 Sms Gateway - 1 Web Profile  - 1 sistem pelaporan realisasi penerbitan izin - 1Sertifikasi ISO 9001:2008.	350.000.000	-	-	- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis  500.000.000  - 1 sistem pelaporan realisasi penerbitan izin	-	-	1 sistem pelaporan realisasi penerbitan izin.	100.000.000	- 1 Simyandu modul dashboard 1 Sms gateway 1 Web Profile dan non izin 1 Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin Sertifikasi ISO 9001:2008.	950.000.000	BPPT	KOTA BEKASI
					8)Pembangunan Data Base Perizinan	Data base perizinan	- 1 sistem data base perizinan	-	-	- 1 sistem Data Base perizinan	400.000.000	-	-	-	-	- 1 sistem Data Base perizinan	400.000.000	BPPT	KOTA BEKASI	
					9)Pemeliharaan dan pengelolaan data base perizinan	Sistem Data base perizinan	- 1 sistem data base perizinan	-	-	-	-	- Sistem Data base perizinan	250.000.000	- sistem Data base perizinan	75.000.000	- 2 Kali pemeliharaan dan pengelolaan sistem Data Base	325.000.000	BPPT	KOTA BEKASI	
					10) Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan pelayanan	Komputer Notebook Server Ruang Pelayanan Ruang Rapat Ruang Kerja	- 27 unit Komputer - 4 unit Notebook - 1 Paket Server 1 Paket Ruang Pelayanan 1 Paket Ruang Rapat 1 Paket Ruang	- 22 unit Komputer - 4 unit Notebook - 1 paket Server	350.000.000	-	-	- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket	650.000.000	- 5 unit	1000.000.000	- 27 unit Komputer - 4 unit Notebook - 1 Paket Server 1 Paket Ruang Pelayanan 1 Paket Ruang Rapat 1 Paket Ruang	2.000.000.000	BPPT	KOTA BEKASI	



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPT TAHUN ANGGARAN 2013-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun- 2017		Tahun- 2018					
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KOTA BEKASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

#### 6.1 INDIKATOR KINERJA BPPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka operasional Rencana Strategi ini dalam mencapai tujuan dan sasarnya, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi mengambil langkah-langkah yang konkrit guna mengimplementasikannya, serta mewujudkan kinerja program yang ada secara efektif, efisien, serta tepat tujuan dan tepat sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang perizinan tergantung dari peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait dengan bidang pelayanan perizinan di Kota Bekasi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

1. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai dasar Implementasi Program;
2. Pengkomunikasian/Sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam renstra yang dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk



memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana strategis ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan.

Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap rencana strategis untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 dibawah ini :

**Tabel. 6.1**  
**Indikator Kinerja BPPT Kota Bekasi**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

NO.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD TAHUN 2013	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,99%	81%	82%	82,05%	82,10%	82,50%	82,50%